

**Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009  
tentang  
Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan  
Unit Usaha Syariah**

Q: Apa latar belakang dan alasan disusunnya PBI *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) ini?

A: Penyusunan PBI GCG BUS dan UUS ini dilandasi pertimbangan bahwa pelaksanaan GCG didalam industri perbankan syariah tetap harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*), yang dicerminkan antara lain dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengelolaan kegiatan usaha BUS dan UUS, serta merupakan amanah dari Pasal 34 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Q: Apa saja prinsip dasar pelaksanaan GCG dalam industri perbankan syariah?

A: Pelaksanaan GCG mengacu pada lima prinsip dasar yaitu: (1) keterbukaan/transparansi (*transparency*), (2) akuntabilitas (*accountability*), (3) pertanggung jawaban (*responsibility*), (4) profesional (*professional*), dan (5) kewajaran (*fairness*).

Q: Apa saja ruang lingkup pelaksanaan GCG bagi BUS?

A: Pelaksanaan GCG bagi BUS paling kurang diwujudkan dalam:

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern BUS;
- c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS;
- d. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
- e. batas maksimum penyaluran dana; dan
- f. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS.

Q: Apa saja ruang lingkup pelaksanaan GCG bagi UUS?

A: Pelaksanaan GCG bagi UUS paling kurang diwujudkan dalam:

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS;
- b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS;
- c. penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti; dan
- d. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.

Q: Apa saja komite yang harus dibentuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris?

A: Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, wajib dibentuk paling kurang:

- a. Komite Pemantau Risiko;
- b. Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
- c. Komite Audit.

Q: Fungsi apa yang harus dimiliki BUS untuk mendukung Direksi dalam melaksanakan GCG?

A: Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang:

- a. Audit Intern;
- b. Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
- c. Kepatuhan.

dimana dalam rangka mendorong efektivitas implementasi fungsi-fungsi dimaksud, Direksi dapat membentuk satuan kerja tersendiri.

Q: Apakah Direksi diperkenankan menggunakan jasa konsultan atau penasihat dalam menjalankan tugasnya?

A: Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha BUS;
- b. didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan dan biaya; dan
- c. konsultan adalah pihak independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.

Q: Apakah terdapat pengaturan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPS di BUS?

A: Hal-hal yang diatur dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPS adalah:

- a. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi DPS.
- b. Direksi wajib menindaklanjuti rekomendasi DPS.
- c. Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah disampaikan kepada DPS.
- d. Dalam rangka antara lain meningkatkan kualitas proses pengawasan oleh DPS, BUS wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung

oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

Q: Apakah terdapat pengaturan yang mendukung pelaksanaan tugas DPS di UUS?

A: Hal-hal yang diatur dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPS, adalah:

- a. Direktur UUS wajib menindaklanjuti remondasi dari hasil pengawasan DPS.
- b. Direkrut UUS wajib menyediakan data dan informasi terkait pemenuhan Prinsip Syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS.
- c. UUS wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan data/informasi bagi DPS.

Q: Hal-hal apa saja yang diatur dalam pelaksanaan GCG bagi DPS?

A: Hal-hal yang diatur terkait pelaksanaan GCG bagi DPS, antara lain:

- a. Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup agar pelaksanaan tugasnya berjalan optimal, dan DPS wajib menyelenggarakan rapat paling kurang 1(satu) kali dalam 1(satu) bulan.
- b. Anggota DPS wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS, dan remunasi serta fasilitas yang diterima dalam laporan pelaksanaan GCG.
- c. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan diseluruh BUS dan/atau UUS, dengan masa transisi pemberlakuan 1(satu) tahun setelah berlakunya PBI ini.

Q: Siapa saja yang dapat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko?

A: Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:

- a. seorang Komisaris Independen;
- b. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan syariah; dan
- c. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

Q: Siapa saja yang dapat menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi?

A: Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari:

- a. 2 (dua) orang Komisaris Independen; dan
- b. seorang pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

Q: Siapa saja yang dapat menjadi anggota Komite Audit?

A: Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari:

- a. seorang Komisaris Independen;
- b. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan; dan
- c. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Q: Apa saja tugas Komite Remunerasi dan Nominasi?

A: Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

- a. terkait dengan kebijakan remunerasi:
  - 1) melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
  - 2) melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan
  - 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, DPS, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
- b. terkait dengan kebijakan nominasi:
  - 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS;
  - 2) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS;
  - 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.

Q: Apakah laporan pelaksanaan GCG UUS terpisah dari laporan pelaksanaan GCG Bank Umum Konvensional (BUK)?

A: Laporan pelaksanaan GCG UUS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan pelaksanaan GCG BUK.

Q: Seperti apakah mekanisme penyampaian laporan pelaksanaan GCG BUS dan UUS?

A:

- Laporan pelaksanaan GCG BUS disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- Laporan pelaksanaan GCG UUS yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan GCG BUK, disampaikan kepada direktorat pengawasan bank/KBI dimana BUK dilakukan pengawasannya bersamaan dengan laporan pelaksanaan GCG BUK dimana laporan GCG UUS merupakan bab (*chapter*) tersendiri didalamnya yang disampaikan pada periode waktu sebagaimana ketentuan GCG yang berlaku bagi bank umum, serta disampaikan kepada DPbS dan/atau KBI setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

Q: Sejak kapan PBI mengenai pelaksanaan GCG BUS dan UUS ini berlaku?

A: PBI mengenai pelaksanaan GCG BUS dan UUS ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010, sehingga pelaporan pelaksanaan GCG BUS dan UUS berdasarkan PBI ini akan disampaikan pertama kali pada laporan pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS untuk posisi laporan akhir Desember 2010 .

Q: Bagaimana pengaturan untuk laporan pelaksanaan GCG bagi BUS untuk posisi laporan akhir Desember 2009?

A: Laporan pelaksanaan GCG BUS untuk posisi laporan akhir Desember 2009 tetap mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.